

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAYANAN INTALASI GAWAT
DARURAT TERHADAP PASIEN DALAM KEADAAN
DARURAT DI UPTD RSUD KELAS D
TUALANG KABUPATEN SIAK**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning**



Disusun Oleh:

**NAMA : MUHAMMAD RIO
NPM : 2074201045**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
TAHUN 2024**

PANTUN

Wangi gaharu sungguh harumnya
Disukai para raja di seluruh dunia
Penelitian ini akan berguna
Jika dilaksanakan dalam praktiknya

Burung serindit di sangkar perak
Dijadikan hiasan di dalam taman
Carilah ilmu di kampus unilak
Sebagai bekal di masa depan

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING



TANDA PERSETUJUAN

NAMA : MUHAMMAD RIO
NPM : 2074201045
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAYANAN
INTALASI GAWAT DARURAT TERHADAP
PASIEEN DALAM KEADAAN DARURAT DI UPTD
RSUD KELAS D TUALANG KABUPATEN SIAK

DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI

DOSEN PEMBIMBING I

Dr. Indra Afrita, S.H., M.H.

DOSEN PEMBIMBING II

Dr. Yalid, S.H., M.H.

Mengetahui
Dekan



(Dr. Fahmi, S.H., M.H.)



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

N A M A : MUHAMMAD RIO
N P M : 2074201045
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAYANAN
INTALASI GAWAT DARURAT TERHADAP PASIEN
DALAM KEADAAN DARURAT DI UPTD RSUD
KELAS D TUALANG KABUPATEN SIAK.

TANGGAL LULUS : 01 JULI 2024

PANITIA

KETUA

Dr. INDRA AFRITA, S.H., M.H.

SEKRETARIS

WISMAR HARIANTO, S.H., M.H.

ANGGOTA

Dr. YALID, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

N A M A : MUHAMMAD RIO
N P M : 2074201045
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)$$

22

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 : A
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUHAMMAD RIO**
NPM : **2074201045**
Program Studi : **Ilmu Hukum (S1)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini dengan judul, **“TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAYANAN INTALASI GAWAT DARURAT TERHADAP PASIEN DALAM KEADAAN DARURAT DI UPTD RSUD KELAS D TUALANG KABUPATEN SIAK”** . Adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas Skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, 01 Juli 2024


MUHAMMAD RIO
2074201045

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Rabb semesta alam, atas kuasa dan penyertaan-Nya skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat penulis persembahkan kepada Nabi Muhammad Saw sebagai pembawa wasilah menuju makrifatullah. Penelitian ini berjudul Tanggung Jawab Pelayanan Instalasi Gawat Darurat Terhadap Pasien di UPTD RSUD Kelas D Tualang Kabupaten Siak. Ketertarikan penulis memilih judul tersebut berawal dari pengamatan penulis di UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Tualang pernah terjadi kasus pasien yang memenuhi kriteria kegawat daruratan, justru tidak segera mendapatkan pelayanan kegawat daruratan. Bilamana dikaitkan dengan norma kewajiban IGD maka seharusnya UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Tualang segera melakukan tindakan IGD bahkan harus ditangani paling lama 5 (lima) menit setelah sampai di IGD.

Setelah melalui rangkaian proses penelitian, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Selanjutnya, setelah skripsi ini dapat dipertahankan dihadapan majelis penguji maka dengan sendirinya berakhirilah masa studi penulis di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning. Atas kesempatan, fasilitas dan pelayanan selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning maka penulis memberikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum. selaku Rektor Universitas Lancang Kuning;
2. Wakil Rektor I, II dan III Universitas Lancang Kuning;
3. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning;

4. Bapak Mhd. Azani, S.Th.I., M.S.I, Ibu Yetti, S.H., M.Hum, Ph.D dan Bapak Irfansyah, S.Pi, S.H., M.H. masing-masing dalam kapasitasnya selaku Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning;
5. Ibu Dr. Indra Afrita, S.H., M.H. dalam kapasitasnya selaku Pembimbing I atas jasanya membimbing penulis sehingga memberikan kontribusi pemikiran dalam penyelesaian skripsi;
6. Bapak Dr. Yalid, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah memberikan waktu dan pemikirannya pada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan memenuhi kaidah metode penelitian;
7. Seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang telah memberikan ilmu dan memfasilitasi pembelajaran selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, sehingga terjadi peningkatan pengetahuan bagi penulis;
8. Seluruh tenaga kependidikan atas pelayanan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning;
9. Rekan seperjuang Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning angkatan 2020;
10. Buat Ayahanda dan Ibunda serta seluruh keluarga besar penulis yang memotivasi dan perhatian selama studi dan seluruh aktivitas penulis;
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam kata pengantar ini.

Pekanbaru, 28 April 2024

Muhammad Rio

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PANTUN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
ABSTRAK.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kerangka Teori.....	6
E. Metode Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	19
A. Profil Singkat Kecamatan Tualang.....	19
B. Profil UPTD RSUD Kelas D Tualang.....	21
BAB III HAK DAN KEWAJIBAN RUMAH SAKIT, PASIEN SERTA PENGATURAN INSTALASI GAWAT DARURAT	28
A. Kewajiban dan Tanggung Jawab Rumah Sakit.....	28
B. Hak dan Kewajiban Pasien.....	38

C. Pengaturan Instalasi Gawat Darurat.....	42
BAB IV PEMBAHASAN.....	47
A. Tanggung Jawab Hukum Pelayanan Instalasi Gawat Darurat di UPTD RSUD Kelas D Tualang Kabupaten Siak.....	47
B. Pengawasan Terhadap Tanggung Jawab Pelayanan Instalasi Gawat Darurat di UPTD RSUD Kelas D Tualang Kabupaten Siak.....	54
C. Tanggung Jawab Atas Kelalaian Pemenuhan Hak Pasien Mendapatkan Pelayanan Instalasi Gawat Darurat di UPTD RSUD Kelas D Tualang Kabupaten Siak.....	58
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	70
LEMBAR PANTUN.....	71

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Populasi dan Sampel.....	16
Tabel II.1	Pasien Penderita Penyakit di Kecamatan Tualang pada Tahun 2023.....	20
Tabel II.2	Pasien yang Harus Mendapat Pelayanan IGD di Kecamatan Tualang pada Tahun 2023.....	21
Tabel II.3	Jumlah Sumber Daya Manusia UPTD RSUD Kelas D Tualang pada Tahun 2023.....	23
Tabel II.4	Jenis Pendidikan Pegawai UPTD RSUD Kelas D Tualang pada Tahun 2023.....	24

ABSTRAK

Rumusan masalah dalam penelitian ini: Pertama, bagaimanakah tanggung jawab pelayanan Instalasi Gawat Darurat di UPTD RSUD Kelas D Tualang Kabupaten Siak? Kedua, bagaimanakah pengawasan terhadap Tanggung jawab pelayanan Instalasi Gawat Darurat di UPTD RSUD Kelas D Tualang Kabupaten Siak? Ketiga, bagaimanakah tanggung jawab kelalaian pemenuhan hak pasien mendapatkan pelayanan Instalasi Gawat Darurat di UPTD RSUD Kelas D Tualang Kabupaten Siak? Sejalan dengan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian menjelaskan dan menganalisis masing-masing dari rumusan masalah tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan empiris. Hasil penelitian menjelaskan tanggung jawab hukum pelayanan Instalasi Gawat Darurat di UPTD RSUD Kelas D Tualang Kabupaten Siak diperoleh fakta berbeda pandangan. Masing-masing berbeda berpendapat sesuai prespektif keberpihakannya. Dari prespektif pihak UPTD RSUD Kelas D Tualang penerapan kewajiban pelayanan IGD berjalan sesuai dengan pengaturan dan standar operasional prosedurnya, sedangkan dari prespektif pasien justru sebaliknya. Penulis yang mengamati langsung sependapat dengan pendapat pasien, yaitu implementasi norma hukum yang mengatur tanggung jawab IGD terhadap pasien yang memenuhi kriteria kegawat daruratan di UPTD RSUD Kelas D tidak konsisten dalam penerapannya. Pengawasan terhadap tanggung jawab pelayanan Instalasi Gawat Darurat di UPTD RSUD Kelas D Tualang Kabupaten Siak hanya bersifat melekat, yang bersifat intern tentu bisa terjadi inefektif pengawasannya. Hal ini berkaitan dengan integritas dan kelemahan mental pimpinan, sehingga dari prespektif pihak lain, seperti pendapat pasien dalam penelitian ini penerapan kewajiban pelayanan IGD tidak konsisten dalam penerapannya. Akan tetapi, karena pengawasan melekat akan cenderung melindungi reputasi internal dan berpihak. Tanggung jawab kelalaian pemenuhan hak pasien mendapatkan pelayanan Instalasi Gawat Darurat di UPTD RSUD Kelas D Tualang Kabupaten Siak dari prespektif yudiris selain dapat dimitai tanggung jawab dari aspek kerugian (perdata) juga dapat dituntut tanggung jawab pidana . Akan tetapi, berkaitan dengan isu penelitian ini tidak sampai pada pertanggungjawaban secara hukum baik secara perdata maupun pidana, melainkan hanya sebatas meminta klarifikasi.

Kata Kunci: Kewajiban, IGD, UPTD RSUD, Tualang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan merupakan hak konstitusional setiap warga negara sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28 H ayat (1) bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan negara wajib untuk menyediakannya.

Berkaitan pemenuhan hak pelayanan kesehatan tersebut maka harus disertai dengan kualitas pelayanan kesehatan sebagai indikator terpenuhinya hak konstitusional warga negara di bidang kesehatan. Karena pelayanan kesehatan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pondasi kesejahteraan dan kemajuan suatu negara.

Pelayanan kesehatan diselenggarakan melalui ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana disebutkan Pasal 165 ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, terdiri dari fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama; fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut; dan fasilitas pelayanan kesehatan penunjang.

Rumah sakit merupakan salah satu fasilitas kesehatan tingkat lanjut, selain itu klinik utama, balai kesehatan, dan praktik mandiri tenaga medis atau tenaga kesehatan juga merupakan fasilitas tingkat lanjut sebagaimana disebutkan pada Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pasal

189 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur hal-hal yang menjadi kewajiban bagi rumah sakit, salah satunya memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya.

Setiap rumah sakit termasuk fasilitas pelayanan kesehatan lainnya baik milik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan/atau masyarakat wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi seseorang yang berada dalam kondisi gawat darurat untuk mendahulukan penyelamatan nyawa dan pencegahan kedisabilitas sebagai diatur pada Pasal 174 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Bahkan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang menjalankan praktik pada fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan pertolongan pertama kepada pasien dalam keadaan gawat darurat dan/atau pada bencana sebagaimana diatur pada Pasal 275 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Sebagai pedoman standar instalasi gawat darurat di rumah sakit saat ini diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan No. 856/Menkes/SK/IX/2009 tentang Standar Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit. Memperhatikan prinsip umum Keputusan Menteri Kesehatan No. 856/Menkes/SK/IX/2009 tersebut ditetapkan bahwa setiap rumah sakit sesuai dengan klasifikasinya tidak boleh meminta uang muka pada saat menangani kasus gawat darurat serta pasien gawat darurat harus ditangani paling lama 5 (lima) menit setelah sampai di Instalasi Gawat Darurat (selanjutnya disingkat IGD).

Selanjutnya pedoman teknis pelayanan kegawat daruratan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawat Daruratan. Adapun yang dimaksud dengan pelayanan kegawat daruratan

menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan No. 47 Tahun 2018 adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh pasien gawat darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan. Gawat darurat adalah keadaan klinis yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan, sedangkan pasien gawat darurat adalah orang yang berada dalam ancaman kematian dan kecacatan yang memerlukan tindakan medis segera sebagaimana dapat dipahami dari definisi resmi pada Pasal 1 angka 3 dan 4 serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan No. 47 Tahun 2018. Adapun kriteria kegawat daruratan menurut ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan No. 47 Tahun 2018 diantaranya:

1. Mengancam nyawa membahayakan diri dan orang lain.
2. Adanya gangguan pada jalan nafas, pernafasan dan sirkulasi.
3. Adanya penurunan kesadaran.
4. Adanya gangguan hemodinamik.
5. Memerlukan tindakan segera.

Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan No. 47 Tahun 2018 diatur bahwa setiap fasilitas pelayanan kesehatan harus melakukan penanganan kegawat daruratan intrafasilitas pelayanan kesehatan dan antarfasilitas pelayanan kesehatan. Memperhatikan norma yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 47 Tahun 2018 tersebut maka pasien yang memenuhi kriteria kegawatdaruratan, apabila datang ke rumah sakit harus segera mendapat pelayanan kegawat daruratan, bahkan harus ditangani paling lama 5 (lima) menit setelah sampai di IGD sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan No. 856/Menkes/SK/IX/2009 tentang Standar Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit.

Implementasi norma hukum yang mengatur kewajiban IGD terhadap pasien yang memenuhi kriteria kegawatdaruratan tersebut tidaklah konsisten dalam penerapannya. Penulis mengamati di Unit Pelayanan Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Tualang (selanjutnya disingkat UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Tualang) pernah terjadi kasus pasien yang memenuhi kriteria kegawatdaruratan, justru tidak segera mendapatkan pelayanan kegawatdaruratan.

Pasien tersebut mengalami sesak nafas berharap segera mendapat pelayanan IGD. Pasien tersebut datang bersama keluarga, namun bukannya mendapat pelayanan IGD, tetapi pihak UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Tualang justru menanyakan tentang administrasi. Kemudian setelah menunggu sekitar 30 menit pasien yang didampingi keluarganya baru mendapatkan pelayanan tindakan IGD.

Kemudian setelah beberapa lama menunggu, pihak administrasi UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Tualang mengatakan pasien akan dirujuk, karena fasilitasnya tidak memadai. Akan tetapi, rujukan ke rumah sakit lain juga tidak ada kepastian, alasannya rumah sakit tujuan rujukan penuh. Sementara, kondisi pasien tersebut semakin sesak nafas, karena lambatnya pelayanan kegawatdaruratan maka pihak keluarga pasien segera mengambil tindakan membawa pasien menggunakan mobil pribadi menuju rumah sakit lain, namun dalam perjalanan, pasien tersebut meninggal dunia.

Bilamana dikaitkan dengan norma kewajiban IGD maka seharusnya UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Tualang segera melakukan tindakan IGD

bahkan harus ditangani paling lama 5 (lima) menit setelah sampai di IGD. Meskipun setiap kematian sudah menjadi takdir ajal seseorang, namun tetap saja harus ada ikhtiar/usaha atau tindakan. Seandainya, UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Tualang segera melakukan pelayanan kegawat daruratan maka bisa saja pasien tersebut dapat diselamatkan. Karena pelayanan kegawat daruratan merupakan tanggung jawab setiap fasilitas kesehatan, dalam hal ini termasuk rumah sakit sebagaimana diatur dalam Pasal 174 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan No. 47 Tahun 2018.

Berkaitan dengan keadaan tersebut, tampak adanya kesenjangan penerapan hukum yang melatar belakangi dilakukannya penelitian ini. Selanjutnya, agar relevan dengan isu hukumnya, maka penelitian ini ditetapkan dengan judul “Tanggung Jawab Hukum Pelayanan Instalasi Gawat Darurat Terhadap Pasien di UPTD RSUD Kelas D Tualang Kabupaten Siak”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tanggung jawab hukum pelayanan Instalasi Gawat Darurat di UPTD RSUD Kelas D Tualang Kabupaten Siak?
2. Bagaimanakah pengawasan terhadap tanggung jawab pelayanan Instalasi Gawat Darurat di UPTD RSUD Kelas D Tualang Kabupaten Siak?
3. Bagaimanakah tanggung jawab hukum kelalaian pemenuhan hak pasien mendapatkan pelayanan Instalasi Gawat Darurat di UPTD RSUD Kelas D Tualang Kabupaten Siak?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk menjelaskan penerapan tanggung jawab hukum pelayanan Instalasi Gawat Darurat di UPTD RSUD Kelas D Tualang Kabupaten Siak.
- b. Untuk menjelaskan pengawasan terhadap tanggung jawab hukum pelayanan Instalasi Gawat Darurat di UPTD RSUD Kelas D Tualang Kabupaten Siak.
- c. Untuk menganalisis tanggung jawab hukum kelalaian pemenuhan hak pasien mendapatkan pelayanan Instalasi Gawat Darurat di UPTD RSUD Kelas D Tualang Kabupaten Siak.

2. Kegunaan penelitian

- a. Bagi penulis untuk meningkatkan pemahaman terhadap bidang hukum yang di teliti sekaligus syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
- b. Prespektif akademis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, sekaligus diharapkan dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya.
- c. Dalam prespektif praktis penelitian ini diharapkan berguna terhadap pihak terkait yang membutuhkan informasi dan kajian ini, diantaranya pemerintah, pengelola fasilitas kesehatan, para tenaga kesehatan serta masyarakat.

D. Kerangka Teori

Teori adalah seperangkat proposisi yang terdiri atas variabel-variabel yang terdefinisikan dan saling berhubungan, merupakan suatu pandangan sistematis mengenai fenomena-fenomena yang dideskripsikan oleh variabel-variabel itu dan suatu teori menjelaskan fenomena, yang berfungsi sebagai pemberi arahan kepada peneliti dalam melakukan penelitian.¹

Menurut Bahder Johan Nasution kerangka teori merupakan pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (problem) yang dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan, pandangan teoritis, yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujuinya dan ini merupakan masukan eksternal bagi pembaca.² Oleh sebab itu, kerangka teoritis bagi suatu penelitian mempunyai kegunaan sebagai berikut.³

1. Teori tersebut berguna untuk mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
2. Teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta mengembangkan definisi-definisi.
3. Teori biasanya merupakan suatu ikhtiar dari pada hal-hal yang diteliti.
4. Teori memberikan kemungkinan pada prediksinya fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang.

Pendapat Soerjono Soekanto kerangka teori menjadi penentuan tujuan dan arah penelitian dalam memilih konsep-konsep yang tepat guna pembentukan

¹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 44.

²*Ibid.*

³Kaelan MS, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat (Paradigma Bagi Pengembangan Penelitian Indiplisiner Bidang Filsafat Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Hukum, dan Seni*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), hlm. 239.

hipotesa-hipotesa⁴ maka teori itu bukanlah pengetahuan yang sudah pasti, tetapi dianggap sebagai petunjuk analisis dari hasil penelitian yang dilakukan,⁵ sehingga menjadi masukan eksternal bagi penelitian ini terdiri dari teori fungsi hukum, tanggung jawab hukum dan teori pengawasan.

1. Fungsi hukum

Fungsi hukum yang dikemukakan Friedman, yaitu:

- a. Fungsi kontrol sosial (*social control*), bahwa semua semua hukum adalah berfungsi sebagai kontrol sosial dari pemerintah;
- b. Berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa (*dispute settlement*) dan konflik (*conflict*). Penyelesaian sengketa ini biasanya untuk penyelesaian yang sifatnya berbentuk pertentangan lokal berskala kecil (*mikro*). Sebaliknya pertentangan-pertentangan yang bersifat makro dinamakan konflik;
- c. Fungsi retribusi atau fungsi rekayasa sosial (*retribution function and social engineering function*). Fungsi ini mengarahkan pada penggunaan hukum untuk mengadakan perubahan sosial yang berencana yang ditentukan oleh pemerintah;
- d. Fungsi pemeliharaan sosial (*social maintenance function*). Fungsi ini berguna untuk menegakkan struktur hukum agar tetap berjalan sesuai dengan aturan mainnya (*rule of the game*).⁶

Berdasarkan fungsi hukum di atas, dapat dikatakan bahwa fungsi adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah

⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 129.

⁵Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 21.

⁶Friedman dalam Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi. Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), hlm. 70.

laku manusia sesuai dengan bingkai (*frame work*) yang ditetapkan oleh suatu undang-undang atau hukum.

Khusus terhadap fungsi hukum kontrol di atas adalah untuk mengontrol penguasa atau kekuasaan, atau organ kekuasaan yang menjalankan fungsinya, seperti birokrasi pelayanan publik. Menguasai berarti sekaligus memiliki kontrol secara fisik terhadap sesuatu.⁷

Hukum sendiri sebenarnya adalah kekuasaan dan di samping itu hukum juga merupakan salah satu sumber kekuasaan, di samping sumber-sumber lainnya seperti kekuasaan (fisik dan ekonomi), kewibawaan (rohaniah, intelegensia, dan moral). Selain itu, hukum juga merupakan pembatas bagi kekuasaan, karena kekuasaan memiliki sisi/kecenderungan yang buruk, yaitu selalu merangsang pemegangnya untuk menyalahgunakannya⁸ atau *power tends to corrupt*.

Tujuan dibentuknya hukum dapat dirumuskan dalam berbagai sudut pandang dalam kaitan itu, patut disimak pendapat yang dikemukakan oleh O. Notohamidjojo tentang tujuan hukum:

Melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, melindungi lembaga-lembaga sosial dalam masyarakat (dalam arti luas, yang mencakup lembaga-lembaga sosial dibidang politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan), atas dasar keadilan, untuk mencapai keseimbangan serta damai dan kesejahteraan umum.⁹

⁷A.K. Sarkar, *Summary of Salmond's Jurisprudence*, 3rd edition, Triparti, Bombay, 1982, hlm. 104, dikutip oleh Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm. 128.

⁸Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 75-76.

⁹Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, (Jakarta: BPK, 1990), hlm. 80-82.

Hukum yang berwibawa itu ditaati, baik oleh pejabat-pejabat hukum maupun oleh *justitiabelen*, yaitu orang-orang yang harus menaati hukum itu.

Hukum akan bertambah kewibawaannya jika:

- a. Memperoleh dukungan dan *value system* yang berlaku dalam masyarakat. Hukum ialah salah satu jenis norma dalam *value system* yang berlakunya akan lebih mudah apabila ditopang oleh norma sosial lain yang berlaku.
- b. Hukum dalam pembentukannya *orderingssubject* atau pejabat-pejabat hukum, tidak diisolasi dari norma-norma sosial lain, bahkan disambungkan dengan norma-norma sosial yang berlaku.
- c. Kesadaran hukum dan para *justitiabelen*. Wibawa hukum akan bertambah kuat apabila kesadaran hukum rakyat menguat. Untuk itu rakyat harus dididik kearah kesadaran hukum yang baru.
- d. Kesadaran hukum pejabat dari pejabat hukum yang dipanggil untuk memelihara hukum dan untuk menjadi penggembala hukum. Pejabat hukum harus insaf, dan mengerti bahwa wibawa hukum itu bertambah apabila tindakannya itu tertib menurut wewenangnya dan apabila ia menghormati dan melindungi tata ikatannya.¹⁰

Pendapat senada juga dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja:

...tujuan pokok dan hukum apabila hendak direduksi pada satu hal saja, adalah ketertiban hukum ketentuan lain hukum ketentuan lain (*order*). Ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini, syarat pokok bagi adanya suatu masyarakat manusia teratur. Di samping ketertiban, tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan zamannya. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat ini diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat. Hal yang penting sekali bukan saja bagi masyarakat teratur, tetapi merupakan syarat mutlak bagi suatu organisasi hidup yang melampaui batas-batas saat sekarang. Oleh karena itu, terdapat lembaga-lembaga hukum, seperti misalnya:

¹⁰*Ibid.*

kontrak yang harus ditepati oleh pihak-pihak yang mengadakannya.¹¹

Dari apa yang dikemukakan oleh para pemikir hukum di atas, menjadi jelas bahwa keberadaan hukum di tengah-tengah masyarakat sebagai pegangan dalam menjalankan relasi satu dengan yang lain.

2. Teori tanggung jawab hukum

Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Selanjutnya tanggung jawab hukum adalah fungsi menerima pembebanan, sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain. Dalam kamus hukum “ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban, yakni *liability* dan *responsibility*”.¹² Dalam “pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik”.¹³

Konsep tanggung jawab hukum berkenaan dengan konsep kewajiban hukum. “Seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan”,¹⁴ dan “secara teoritis pertanggungjawaban terkait dengan hubungan hukum yang timbul antara

¹¹Otje Salman dan Eddy Damian (ed), *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan, Kumpulan Karya Tulis Prof. DR. Mochtar Kusumaatmadja*, (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 3-24.

¹²Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, edisi revisi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 318.

¹³*Ibid*, hlm. 321.

¹⁴Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 61.

pihak yang menuntut pertanggungjawaban dan dituntut untuk bertanggung jawab”.¹⁵ Berkenaan dengan hal tersebut, “dalam setiap perjanjian ada sejumlah janji (*term of condition*) yang harus dipenuhi oleh para pihak. Janji itu merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak yang berjanji dan sekaligus merupakan hak bagi pihak lawan untuk menuntut pemenuhannya.

Mengenai teori tanggung jawab Hans Kelsen menyatakan bahwa:

*In traditional theory two kinds of responsibility (or liability) are distinguished: responsibility based on fault and absolute responsibility (liability). Mengenai tanggung jawab berdasarkan kesalahan, disampaikan bahwa When the sanction is attached to a psychologically qualified delict only, one speaks of responsibility based on fault or culpability in contradistinction to absolute responsibility (liability).*¹⁶

Dalam pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, sanksi hanya diberikan terhadap delik yang memenuhi kualifikasi secara psikologis saja. Dalam KUH Perdata, khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip *liability based on fault* dipegang secara teguh, sedangkan mengenai tanggung jawab absolut, disampaikan bahwa:

The technique of primitive law is characterized by the fact that the relation between the conduct and its effect has no psychological qualification. Whether the acting individual has anticipated or intended the effect of his conduct is irrelevant. It is sufficient that his conduct has brought about the effect considered by the legislator to be harmful, that an external connection exists between his conduct and the effect. No relationship between the state of mind of delinquent and the effect of his conduct is

¹⁵Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 102.

¹⁶Hans Kelsen, *General Theory of Law & State*, (New Brunswick (USA) and London (UK): Transaction Publishers, 2006), hlm. 66.

*necessary. This kind of responsibility is called absolute responsibility (liability).*¹⁷

Dalam tanggung jawab absolut, hubungan antara perilaku dan akibatnya tidak terkait unsur psikologis, yang penting ada perilaku yang dianggap membahayakan oleh pembuat undang-undang, sedangkan keterkaitan antara keadaan kejiwaan pelaku dan akibat dari tindakannya diabaikan.

3. Teori pengawasan

Pengawasan kegiatan membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya, karena itu perlu kriteria, norma, standar, dan ukuran tentang hasil yang ingin dicapai. Menurut Suriansyah Murhaini pengawasan adalah suatu penilaian yang merupakan suatu proses pengukuran dan verifikasi dari serangkaian proses yang telah diselenggarakan secara berkelanjutan.¹⁸ Maringan menyebutkan fungsi-fungsi pengawasan sebagai berikut:

- a. Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang diberi tugas dan wewenang dalam menjalankan pekerjaan.
- b. Mendidik para pejabat supaya mereka menjalankan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan.
- c. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian dan kelemahan supaya tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.
- d. Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan, agar pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan-pemborosan.¹⁹

Secara implementasi di Indonesia dikenal ada macam-macam pengawasan diantaranya:

¹⁷*Ibid*, hlm. 65.

¹⁸ Suriansyah Murhaini, *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 4.

¹⁹ Masri Maringan Simbolon, *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*, (Jakarta: Ghalia, Indonesia, 2004), hlm. 62.

- a. Pengawasan fungsional, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparat pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pengawasan, seperti BPK, BPKP, Itjen dan Itwilprop atau Itwilkab;
- b. Pengawasan legislatif, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat baik di pusat maupun di daerah;
- c. Pengawasan melekat, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh setiap pimpinan terhadap bawahan dan satuan kerja yang dipimpinnya;
- d. Pengawasan masyarakat, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, seperti yang dilakukan oleh media massa, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan sebagainya.

Pengawasan relevansinya dengan pemerintah sebagai obyek pengawasan ditinjau dari hukum administrasi negara (*administrative law*, *bestuursrecht*, *verwaltung recht*), lantaran pemerintah di dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan berwenang mengeluarkan berbagai macam ketentuan atau pengaturan dalam berbagai segi kehidupan masyarakat.²⁰

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis,²¹ yaitu merupakan penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat berkaitan dengan bekerjanya norma tanggung jawab hukum pelayan IGD sebagaimana diatur

²⁰Sri Nurhari Susanto, Komponen, Konsep dan Pendekatan Hukum Administrasi Negara, *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 4 Issue 1, March 2021, hlm. 154.

²¹Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 15.

dalam Pasal 174 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
juncto Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan No. 47 Tahun 2018.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini di UPTD RSUD Kelas D Tualang. Penulis memilih lokasi ini karena pernah terjadi kasus tidak terpenuhinya kewajiban pelayanan IGD terhadap pasien dalam keadaan gawat darurat.

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan jumlah suatu subjek,²² dapat berupa himpunan orang, dengan sifat dan ciri tertentu yang dibutuhkan untuk pemecahan masalah yang diteliti.²³ Adapun populasi yang relevan dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1). Direktur UPTD RSUD Kelas D Tualang, berjumlah 1 (satu) orang;
- 2). Kepala Seksi Pelayanan UPTD RSUD Kelas D Tualang, berjumlah 1 (satu) orang;
- 3). Dokter UPTD RSUD Kelas D Tualang, berjumlah 10 (sepuluh) orang;
- 4). Pasien yang mengalami keadaan gawat darurat di UPTD RSUD Kelas D Tualang pada bulan April tahun 2023 berjumlah berjumlah 20 (dua puluh) orang.

b. Sampel

²²Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 95.

²³*Ibid*, hlm. 116.

Sampel merupakan wakil dari populasi yang menjadi sumber data dalam suatu penelitian.²⁴ Berkaitan dengan itu, penarikan sampel terhadap populasi Direktur UPTD RSUD Kelas D Tualang, dan Kepala Seksi Pelayanan UPTD RSUD Kelas D Tualang, karena masing-masing berjumlah 1 (satu) orang maka secara sensus langsung ditetapkan menjadi sampel. Kemudian terhadap populasi Dokter UPTD RSUD Kelas D Tualang dan Pasien yang mengalami keadaan gawat darurat di UPTD RSUD Kelas D Tualang pada bulan April tahun 2023 karena berjumlah lebih dari 1 (satu) orang maka hanya sebagian yang menjadi sampel dengan cara acak (*random sampling*). Keadaan populasi dan sampel tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

No.	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase (%)
1	Direktur UPTD RSUD Kelas D Tualang	1	1	100
2	Kepala Seksi Pelayanan UPTD RSUD Kelas D Tualang	1	1	100
3	Dokter UPTD RSUD Kelas D Tualang	10	1	10
4	Pasien yang mengalami keadaan gawat darurat di UPTD RSUD Kelas D Tualang pada bulan April tahun 2023	20	2	10

Sumber: data primer diolah tahun 2024.

4. Sumber data

²⁴Bambang Suggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm. 122.

a. Data primer

Data primer ini adalah data yang diperoleh secara langsung dilapangan dengan teknik observasi dan wawancara untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Data sekunder

Data sekunder ini adalah data yang tidak diperoleh secara langsung dilapangan, melainkan diperoleh melalui kajian kepustakaan atau studi dokumen yang bersifat mendukung data primer.

c. Data tertier

Data tertier pada esensinya sama dengan data sekunder, yaitu tidak diperoleh secara langsung dilapangan, melainkan diperoleh melalui ensiklopedi dan sejenis, fungsinya untuk mendukung data primer dan data sekunder.

5. Teknik pengumpulan data

a. Observasi

Pengumpulan data dengan teknik ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan secara terstruktur, yaitu tanya jawab antara penulis dengan sampel terpilih, yang mana penulis terikat dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sesuai dengan arah permasalahan yang diteliti.

c. Kajian kepustakaan

Teknik pengumpulan data ini merupakan peran aktif penulis untuk membaca kepustakaan, referensi serta dokumen yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti.

6. Analisis data

Data yang diperoleh melalui teknik observasi dan wawancara dikelompokkan dan dipilah kemudian disajikan dalam bentuk narasi, sedangkan data yang diperoleh dari kepustakaan diinventaris sesuai kebutuhan berupa teori atau penjelasan normatif yang kemudian dideskripsikan. Selanjutnya, penulis melakukan analisis secara kualitatif, yaitu menghubungkan antardata dalam bentuk uraian kalimat lalu dikaitkan dengan teori dan norma hukum yang telah diinterpretasi. Teknik pengambilan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu metode penarikan kesimpulan dari dalil atau pernyataan yang bersifat umum ke pernyataan atau dalil yang bersifat khusus.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis penelitian ini maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan tanggung jawab hukum pelayanan Instalasi Gawat Darurat di UPTD RSUD Kelas D Tualang Kabupaten Siak diperoleh fakta berbeda pandangan. Masing-masing berbeda berpendapat sesuai perspektif keberpihakannya. Dari perspektif pihak UPTD RSUD Kelas D Tualang penerapan tanggung jawab pelayanan IGD berjalan sesuai dengan pengaturan dan standar operasional prosedurnya, sedangkan dari perspektif pasien justru sebaliknya. Penulis yang mengamati langsung sependapat dengan pendapat pasien, yaitu implementasi norma hukum yang mengatur tanggung jawab IGD terhadap pasien yang memenuhi kriteria kegawat daruratan di UPTD RSUD Kelas D tidak konsisten dalam penerapannya.
2. Pengawasan terhadap tanggung jawab hukum pelayanan Instalasi Gawat Darurat di UPTD RSUD Kelas D Tualang Kabupaten Siak hanya bersifat melekat, yang bersifat intern tentu bisa terjadi inefektif pengawasannya. Hal ini berkaitan dengan integritas dan kelemahan mental pimpinan, sehingga dari perspektif pihak lain, seperti pendapat pasien dalam penelitian ini penerapan tanggung jawab hukum pelayanan IGD tidak konsisten dalam penerapannya. Akan tetapi, karena pengawasan melekat akan cenderung melindungi reputasi internal dan berpihak.

3. Tanggung jawab kelalaian pemenuhan hak pasien mendapatkan pelayanan Instalasi Gawat Darurat di UPTD RSUD Kelas D Tualang Kabupaten Siak dari perspektif yudiris selain dapat dimintai tanggung jawab dari aspek kerugian (perdata) juga dapat dituntut tanggung jawab pidana . Akan tetapi, berkaitan dengan isu penelitian ini tidak sampai pada pertanggungjawaban secara hukum baik secara perdata maupun pidana, melainkan hanya sebatas meminta klarifikasi.

B. Saran

Berkaitan dengan temuan penelitian ini maka penulis memberikan saran (rekomendasi) sebagai berikut:

1. Sebaiknya pihak UPTD RSUD Kelas D Tualang Kabupaten Siak terhadap pasien dalam keadaan gawat darurat segera dan konsisten memberikan pelayanan IGD sesuai pengaturannya, yaitu tidak boleh meminta uang muka pada saat menangani kasus gawat darurat dan harus ditangani paling lama 5 (lima) menit setelah sampai di IGD.
2. Agar pengawasan terhadap kewajiban pelayanan Instalasi Gawat Darurat di UPTD RSUD Kelas D Tualang Kabupaten Siak efektif maka sebaiknya pengawasan tidak hanya bersifat melekat, melainkan memberi ruang kepada pengawasan pihak lain. Kemudian pihak lain yang mempunyai landasan hukum dan kewenangan sebaiknya aktif melakukan fungsinya.
3. Sebaiknya masyarakat yang tidak memahami norma tentang tanggung jawab kelalaian pelayanan Instalasi Gawat Darurat bagi rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya mempelajari pengaturannya dalam peraturan perundang-

undangan, sehingga masyarakat menjadi cerdas akan hak-hak selaku pasien dalam keadaan gawat darurat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Bambang Suggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law & State*, (New Brunswick (USA) and London (UK): Transaction Publishers, 2006.
- H.R. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- J. Guwandi, *Sekitar Gugatan Malpraktik Medik*, Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2010.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Kaelan MS, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat (Paradigma Bagi Pengembangan Penelitian Indiplisiner Bidang Filsafat Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Hukum, dan Seni*, Yogyakarta: Paradigma, 2005.
- Kecamatan Tualang Dalam Angka Tahun 2023, Siak: Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak, 2023.
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2002.
- , dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.

- Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Jakarta: BPK, 1990.
- M. Haddin Muhjad, *Hukum Lingkungan*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2015.
- Marwan dan Jimm, *Kamus Hukum: Dictionary Of law Complete Edition*, Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- Masyitoh Basabih, *Buku Putih Rumah Sakit Daerah*, Jakarta: Asosiasi Rumah Sakit Daerah, 2017.
- Masri Maringan Simbolon,, *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Otje Salman dan Eddy Damian (ed), *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan, Kumpulan Karya Tulis Prof. DR. Mochtar Kusumaafmadja*, Bandung: Alumni, 2002.
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, edisi revisi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi. Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Suriansyah Murhaini, *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2014.
- Triwundari Tutik, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010.
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010.

B. Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi/Internet/dan Lainnya

- Ampera, Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Pasien Dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan, *Jurnal Al Islah*, Volume 20, Nomor 2 November 2018.
- Dewi Harmoni et.al, Tanggung Jawab Rumah Sakit Atas Kelalaian Tenaga Kesehatan Dalam Pelayanan Kegawatdaruratan Medik, *Humantech Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia*, Volume 2, Nomor 1, Januari 2022.

Deny Gunawan dan Mohammad Hoesin Palembang, Kelalaian Mal Praktek dalam Asuhan Keperawatan, https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/449/kelalaian-malpraktek-dalam-asuhan-keperawatan, terakhir kali diakses 25 April 2024.

Ni Luh Putu Dilvia Mas Manika, Tanggung Jawab Rumah Sakit Akibat Kelalaian Tenaga Medis Dalam Pelayanan Kesehatan, *Jurnal Kertha Wicara*, Volume 11, Nomor 2 Tahun 2022.

Setya Wahyudi, Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Kerugian Akibat Kelalaian Tenaga Ketenaga Kesehatan dan Implikasinya, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 11, Nomor 3, September 2011.

Sri Nurhari Susanto, Komponen, Konsep dan Pendekatan Hukum Administrasi Negara, *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 4 Issue 1, March 2021.

Sutopo, J.K, Studi Evaluasi Pelayanan Informasi RSUD dr. Raden Soedjati Soemodiardjo Kabupaten Grobogan Tahun 2012, *Jurnal of Rural and Development*, Volume 3, Nomor 1, 2012.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawat Daruratan.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.

Keputusan Menteri Kesehatan No. 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.

Keputusan Menteri Kesehatan No. 856/Menkes/SK/IX/2009 tentang Standar Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit.